

PENERAPAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Dany Try Utama Hutabarat

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

danytryhutamahutabarat@gmail.com (Corresponding Author)

ABSTRAK

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan dengan instrumen hukum khusus. Salah satu pendekatan yang digunakan di Indonesia adalah sistem pembuktian terbalik, di mana terdakwa diwajibkan membuktikan bahwa harta kekayaannya diperoleh secara sah. Mekanisme ini bertujuan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang selama ini sulit dibuktikan dengan sistem pembuktian konvensional. Namun, penerapannya masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakjelasan regulasi, potensi pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah, serta lemahnya integritas aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus untuk mengkaji efektivitas sistem pembuktian terbalik serta hambatan yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem ini memerlukan penguatan regulasi dan pelaksanaan agar dapat menjadi instrumen yang efektif dan adil dalam memberantas korupsi.

Kata Kunci: Penerapan, Pembuktian, Terbalik, Pidana, Korupsi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fundamental negara Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera. Usaha yang konsisten perlu terus ditingkatkan agar cita-cita bangsa dapat tercapai. Salah satunya adalah usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Hasuri, 2020). Korupsi memiliki potensi untuk melemahkan demokrasi dan supremasi hukum, menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia, mengacaukan pasar, mengurangi kualitas hidup, dan mendorong pertumbuhan kejahatan terorganisasi dan ancaman lain terhadap keamanan umat manusia (Mansur Kartayasa, 2017).

Menurut Mochtar Lubis, korupsi akan selalu ada dalam budaya masyarakat yang tidak memisahkan secara tajam antara hak milik pribadi dan hak milik umum. Pengaburan hak milik masyarakat dan hak milik individu secara mudah hanya dapat dilakukan oleh para penguasa. Para penguasa di berbagai belahan dunia oleh adat istiadat, patut untuk meminta upeti, sewa dan sebagainya pada masyarakat, karena secara turun-temurun semua tanah dianggap sebagai milik mereka. Jadi, korupsi berakar dari masa tersebut ketika kekuasaan bertumpu pada “birokrasi patrimonial” yang berkembang dalam kerangka kekuasaan feodal. Dalam struktur seperti inilah penyimpangan, korupsi, pencurian mudah berkembang (A. Junaedi Karso, 2021).

Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Perkembangan tindak pidana korupsi makin meningkat baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Oleh karena itu, dapat

dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crimes*) melainkan sudah merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*extra - ordinary crimes*). Untuk itu, pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan dengan menggunakan cara-cara khusus (Agus Kasiyanto, 2018).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan Hukum Positif di Indonesia (*Ius Constitutum/Ius Operatum*) bagi pemberantasan tindak pidana korupsi. Adapun latar belakang pertimbangan dari pembentuk Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berdasarkan konsideran butir c disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Kemudian untuk melanjutkan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 berikutnya diperbaharui, diubah, dipecah, dan ditambah lagi dengan beberapa pasal yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, 2020).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diberlakukan ketentuan mengenai adanya pembalikan beban pembuktian atau biasa yang dikenal dengan sistem pembuktian terbalik yang merupakan suatu proses yang tidak lazim menurut sistem hukum pidana di Indonesia. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan (Rahim, A., & Mokobombang, 2020).

Sistem beban pembuktian dalam perkara tindak pidana biasa merupakan tugas jaksa penuntut umum. Akan tetapi, beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi mengalami perubahan paradigma baru dengan menerapkan pembalikan beban pembuktian. Melalui pembuktian terbalik terdakwa harus bisa membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah (*legal*), namun jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta yang dimilikinya diperoleh dengan cara yang sah (*legal*) maka ia dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana korupsi (Adami Chazawi, 2018).

Pembuktian terbalik seringkali dianggap sebagai proses pembuktian tanpa memperhatikan hak asasi terdakwa sehingga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah (*asas presumption of innocence*) dan sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan dalam suatu proses peradilan pidana (*asas non-self incrimination*). Seseorang dinyatakan tidak bersalah sebelum terbukti secara hukum. Setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengkaji tentang penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia (Risal, 2018).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Apa saja hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normative dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas (Koto, 2025). Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Zainuddin, 2024).

Jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) (Simatupang, 2024). Pendekatan perundang-undangan (Faisal, 2022). Penelitian dalam tulisan yang menggunakan pendekatan normatif, maka bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi pustaka terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Ramadhani, R, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia

Korupsi berasal dari bahasa Latin “*coruptio* atau *corruptus*, yang berarti kerusakan atau kebobrokan.” Mengingat korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*) yang dilakukan oleh kejahatan kerah putih (*white coral crime*) sehingga untuk memberantasnya diperlukan instrumen-instrumen hukum yang luar biasa pula (*extraordinary legal instruments*) (Dr. Drs.Hendra Soetarna, 2023). Sistem pembuktian terbalik adalah salah satu bentuk *extraordinary legal instrument* yang dibentuk untuk menangani masalah korupsi yang merajalela di Indonesia .

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menjelaskan bahwa sistem pembuktian terbalik yang digunakan adalah bersifat terbatas dan berimbang yakni, terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya, harta benda istrinya, atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan.

Martiman Prodjohamidjojo menyatakan “Perkara berimbang dikatakan lebih tepat sebagai sebanding, dilukiskan sebagai/berupa penghasilan terdakwa ataupun sumber penambahan harta benda terdakwa, sebagai *income* terdakwa dan perolehan harta benda sebagai *output*.” Dengan demikian berimbang dapat diartikan kesebandingan antara penghasilan dengan harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kata berimbang juga dapat diartikan sebagai pembagian beban pembuktian antara jaksa penuntut umum dengan pembuktian oleh terdakwa. Kata terbatas berarti apabila terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa ia tidak melakukan tindak tindak pidana korupsi, maka penuntut umum tetap mempunyai kewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Khaidir, 2020).

Sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang ini ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dirubah rumusannya menjadi dua pasal yakni Pasal 37 dan Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tidak terdapat banyak perubahan dalam perubahan Pasal 37 ini. Dalam penjelasan pasal 37 dikatakan bahwa pasal ini sebagai konsekuensi berimbang diterapkannya pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (presumption of innocent) dan menyalahkan diri sendiri (non self incrimination) (Soeskandi & Sekarwati, 2021).

Berdasarkan isi pasal 37 dan pasal 37 A serta penjelasannya maka sistem pembuktian terbalik secara murni dapat diterapkan. Namun menurut Pasal 37 A ayat (2), apabila terdakwa tidak mampu membuktikan asal kekayaannya maka jaksa penuntut umum tetap memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya. Sehingga disini sistem pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbanglah yang kembali digunakan .

Penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam praktik peradilan perkara pidana korupsi di Indonesia belum diterapkan secara penuh. Praktik pembalikan beban pembuktian di Hong Kong (Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Hui Kin Hong dan Putusan Pengadilan Tinggi Hong Kong antara Attorney General Of Hong Kong v Lee Kwang Kut) dan India (Putusan Mahkamah Agung India antara State of Madras v A. Vaidnyanatha Iyer dan Putusan Mahkamah Agung India antara State of West Bengal v The Attorney General for India (AIR 1963 SC 255) dilakukan terhadap asal usul kepemilikan harta pelaku dengan mempergunakan teori pembalikan beban pembuktian keseimbangan kemungkinan (balanced probability principles) sehingga penerapannya tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan ketentuan hukum acara pidana (Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, 2018).

Kebijakan legislasi dalam peraturan tindak pidana korupsi Indonesia khususnya ketentuan Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A dan Pasal 38B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat ketidakjelasan dan ketidakharmonisan perumusan norma pembalikan beban pembuktian. Ketentuan Pasal 12B dari perspektif perumusan unsur delik dicantumkan secara lengkap dan jelas (materiele feit) dalam satu pasal sehingga membawa implikasi yuridis jaksa penuntut umum imperative membuktikan perumusan delik tersebut dan konsekuensinya pasal tersebut salah susun, karena seluruh bagian inti delik disebut sehingga yang tersisa untuk dibuktikan sebaliknya malah tidak ada. Kemudian ketentuan Pasal 37 senyatanya bukanlah pembalikan beban pembuktian karena dicantumkan atukah tidak norma pasal tersebut tidak akan berpengaruh bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan menurut sistem accusatoir yang dianut Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Cahyadi, 2020).

Dalam pembuktian diberikan kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Dilakukannya pembalikan beban pembuktian pada kasus korupsi adalah dikarenakan kasus tindak pidana korupsi dianggap sebagai kasus kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sehingga juga harus ditangani dengan cara yang luar biasa (extraordinary counter measure). Sehingga, beban pembuktian terbalik merupakan solusi yang sekira sama menguntungkan baik bagi terdakwa dan keluarganya maupun bagi penuntut umum untuk dalam hal pembuktian pada kasus tindak pidana

korupsi karena dalam hal penyitaan harta kekayaan terdakwa maupun keluarganya tidak akan merasa dirugikan dan penuntut umum dapat memaksimalkan untuk menyelamatkan asset negara (Muhaimin, 2018).

Namun aturan yang mengatur secara eksplisit mengenai tata cara pelaksanaan pembuktian terbalik pada kasus tindak pidana korupsi belum ada sehingga pembalikan beban pembuktian dalam suatu kasus tindak pidana korupsi bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Pada kenyataannya di kasus-kasus korupsi yang menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Hal ini dapat kita lihat pada kasus-kasus yang telah ditangani dimana para terdakwa menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat (Nasution, A. F. R., & Bangun, 2020).

Ketentuan Pasal 38B hanya ditujukan terhadap pembalikan beban pembuktian untuk harta benda yang belum didakwakan dan hanya dapat dijatuhkan terhadap tindak pidana pokok (Pasal 37A ayat (3)) dan tidak dapat dijatuhkan terhadap gratifikasi sesuai ketentuan pada Pasal 12B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Oleh karena itu, khusus terhadap gratifikasi jaksa penuntut umum tidak dapat melakukan perampasan harta pelaku yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, begitupun sebaliknya terdakwa tidak dapat dibebankan melakukan pembalikan beban pembuktian terhadap asal usul hartanya (Monita et al., 2023).

B. Hambatan dalam penerapan pembuktian terbalik tindak pidana korupsi di Indonesia

Dalam sistem pembuktian hukum pidana yang berlaku di Indonesia menurut KUHAP menganut sistem pembuktian negative berdasarkan undang-undang (negative stelsel wettelijke). Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila ia dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Menurut Pasal 184 KUHAP, yang dimaksud dengan 2 alat bukti yang sah, yaitu :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Sistem pembuktian yang dianut selama ini berdasarkan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan, “Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.” Namun dalam tindak pidana korupsi yang digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra - ordinary crimes) diperlukan upaya hukum khusus untuk menangani tindak pidana korupsi. Sulitnya pemberantasan korupsi selama ini disebabkan karena lemahnya penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum yang menggunakan upaya-upaya biasa dalam menangani tindak pidana korupsi. Dalam hukum acara pidana, korupsi lebih mengarah pada sistem pembebanan pembuktian terbalik. Pada dasarnya, sistem pembuktiannya sama dengan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya bagi hakim dalam menilai alat-alat bukti untuk menyatakan terbuktinya tindak

pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan tetap berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menjadi dasar hukum pembuktian acara pidana yang tidak mudah disimpangi dalam hukum pembuktian acara pidana khusus (Rahmat Hi. Abdullah, 2023).

Asas praduga tak bersalah tidak berlaku efektif ketika dihadapkan pada kasus korupsi. Munculnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memungkinkan dapat dilakukannya pembuktian terbalik oleh terdakwa di Pengadilan. Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 12B, Pasal 37, Pasal 37A, dan Pasal 38. Dilihat dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 sistem pembuktian tindak pidana korupsi, meliputi:

1. Sistem Terbalik

Beban pembuktian sepenuhnya berada di pihak terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan korupsi. Dalam perkara korupsi suap menerima gratifikasi (Pasal 12B) yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih, terdakwa dianggap bersalah. Sehingga terdakwa wajib membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sistem terbalik ini bertolak belakang dengan asas praduga tak bersalah dan hanya berlaku pada :

- a. Tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp. 10 juta atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a); dan
- b. Terhadap harta benda yang belum didakwakan, tetapi diduga ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B).

2. Sistem Biasa

Beban pembuktian untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukannya, sepenuhnya ada pada jaksa penuntut umum. Sistem ini digunakan untuk membuktikan tindak pidana dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000 (Pasal 12B ayat (1) huruf b).

3. Sistem Berimbang Terbalik

Beban pembuktian diletakkan baik pada terdakwa maupun jaksa penuntut umum secara berimbang mengenai hal (objek pembuktian) yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A). Sistem beban pembuktian terbalik dalam hukum acara pidana terdapat pada Pasal 37 jo 12B ayat (1) jo 38A dan 38B, meliputi :

- a. Pasal 37 merupakan dasar hukum sistem pembebanan pembuktian terbalik; dan
- b. Pasal 12B ayat (1) huruf a dan Pasal 38B merupakan ketentuan mengenai tindak pidana korupsi (objeknya) yang beban pembuktiannya dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik (Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., 2022).

Penerapan metode pembuktian terbalik ini merujuk pada pembuktian tindak pidana asal (predicate crime) dari pencucian uang (money laundering) tersebut sehingga terlihat dengan sangat jelas bahwa sistem pembuktian memegang peranan yang sangat penting (Hukum et al., 2015) .

Tidak dibuktikannya tindak pidana asal (predicate crime) terlebih dahulu dalam tindak pidana pencucian uang dianggap telah menyimpang dari asas praduga tidak bersalah (presumption of innocent) dan asas menyalahkan diri sendiri (non-self incrimination). Tersangka/ terdakwa pencucian uang seolah-olah dianggap telah bersalah melakukan pencucian uang dengan telah terbuktinya tindak pidana asal tanpa terlebih

dahulu membuktikan kesalahannya yang ditandai dengan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (Prasetyo, 2015). Selain itu, beban pembuktian terbalik juga dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari Pasal 14 ayat (3) huruf g Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) yang menyebutkan, “Dalam penentuan tuduhan pelanggaran pidana terhadapnya, setiap orang berhak untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian terhadap diri sendiri atau mengaku bersalah.”

Bagi terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan di pengadilan karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah maka pembuktian tersebut digunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Berkaitan dengan harta kekayaannya, Pasal 37 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur bahwa terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Wahyu Wiriadinata, 2017).

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan harta kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Perkembangan Undang-Undang Anti Korupsi di Indonesia sebenarnya telah memberikan suatu konsep perimbangan atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang berimbang atas pelanggaran hak-hak yang mendasar yang berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dan asas menyalahkan diri sendiri (Prasetyo, 2015).

Dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanggulangan korupsi sebab masih ada kelemahan didalamnya yaitu pembuktian terbalik juga bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali ia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah (Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, 2023).

Menyangkut pelanggaran hak asasi manusia dalam kategori hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum yang berlaku surut, walaupun peraturan tentang pelaporan harta kekayaan pejabat sudah ada, apabila penerapan asas ini tidak secara professional hal tersebut dapat timbul (Hulu, S., Simanjuntak, D., Limbong, J. O. I., & Sagala, 2019).

Di tunjang dengan kurangnya bukti atau kurang kuatnya bukti yang ada maka akan dapat memudahkan terdakwa lepas dari jeratan hukum. Disamping adanya kelemahan-kelemahan tersebut kurang efektifan dari sistem pembuktian terbalik ini juga di karenakan adanya kendala-kendala yang ada dalam sistem pembuktian terbalik tersebut, seringkali dimanfaatkan terdakwa untuk menyatakan bahwa ia tidak bersalah melakukan

korupsi, kurangnya ahli untuk mengusut kasus korupsi, masih banyaknya jumlah hakim dan jaksa yang tidak bersih, kurangnya peran serta masyarakat (Lasmadi, S., & Sudarti, 2021).

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan upaya luar biasa dalam menghadapi kejahatan luar biasa. Sistem ini memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan bahwa kekayaan yang dimilikinya diperoleh secara sah, sebagai bentuk upaya memutus rantai korupsi yang sulit dibuktikan dengan sistem pembuktian konvensional. Meski demikian, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan dari sisi perumusan peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya harmonis dan jelas, serta risiko pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah dan hak asasi manusia.

B. Saran

Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu menyusun regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai tata cara pembuktian terbalik agar tidak menimbulkan multitafsir serta tetap menjamin perlindungan terhadap hak-hak terdakwa. Selain itu, penegakan hukum perlu diperkuat melalui peningkatan integritas aparat penegak hukum, pelatihan khusus untuk mendalami sistem pembuktian ini, serta memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan pelaporan kasus korupsi guna mendukung efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Junaedi Karso. (2021). *Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi*. Samudra Biru.
- Adami Chazawi. (2018). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Media Nusa Creative.
- Agus Kasiyanto. (2018). *Tindak Pidana Korupsi pada proses pengadaan barang & jasa*. KENCANA.
- Cahyadi, C. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi

- Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/Pid. SusTpk/2017/Pn. Pal). *Tadulako Master Law Journal*, 6(1), 27–41.
- Dr. Drs.Hendra Soetarna, S. . (2023). *Hukum Pembuktian Dalam Acara Pidana*. Alumni.
- Dr. H. Prayitno Iman Santosa, S.H., M. H. (2022). *Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi*. Alumni.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, Vol. 9 No.2.
- Hasuri, H. (2020). Analisis Pembuktian Terbalik Kasus Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif HAM. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(2), 193–202. <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.820>
- Hukum, F., Nahdlatul, U., & Mataram, W. (2015). *Pembuktian terbalik dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi di indonesia*. 93–107.
- Hulu, S., Simanjuntak, D., Limbong, J. O. I., & Sagala, M. J. P. (2019). Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *Jurnal Darma Agung*, 27(1), 822–833. <https://doi.org/https://Doi.Org/Http://Dx.Do.Org/10.46930/Ojsuda.V27i1.138>
- Khaidir, K. (2020). Analisis Yuridis Pembalikan Beban Pembuktian Pada Tindak Pidana Korupsi. *Rio Law Jurnal*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/.v1i1.327>
- Koto, I. (2025). Authority of the Commercial Court in Settling Trademark Rights Disputes. *International Journal Reglement & Society (IJRS)*, 6(1), 17-21.
- Lasmadi, S., & Sudarti, E. (2021). Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 199–2018.
- Mansur Kartayasa. (2017). *Korupsi Dan Pembuktian Terbalik Dari Perspektif Kebijakan Legislasi Dan Hak Asasi Manusia*. Kencana.
- Mariyanawati, Y. A., & Saleh, M. (2023). Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 28(3), 176–184. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>
- Monita, Y., Najemi, A., & Arfa, N. (2023). Urgensi Pengaturan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 7(1), 40–57.
- Muhaimin, M. (2018). Analisis Yuridis Pelaksanaan Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Dinamika Hukum*, 9(1).
- Nasution, A. F. R., & Bangun, A. R. T. (2020). Analisis Yuridis Pembuktian Terbalik Mengenai Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Yang Dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Binamulia Hukum*, 9(1), 13–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.357>
- Prasetyo, W. (2015). Metode Pembuktian Terbalik pada Tindak Pidana Korupsi. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 5(2), 472–520. <https://doi.org/10.15642/ad.2015.5.2.472-520>
- Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M. . (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Rahim, A., & Mokobombang, M. (2020). Analisis Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi:(Studi Perkara Nomor: 22/Pid. Sus-Tpk/2018/Pn. Gto). *AlMizan (E-Journal)*, 16(2), 225–248. <https://doi.org/https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1897>
- Rahmat Hi. Abdullah, A. M. (2023). *Hukum Acara Pidana*. Selat Media.
- Rahmayanti, R., Maulana, M. A., Alvin, S., & Paly, N. E. L. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-Undang

- Tindak Pidana Korupsi. *Mercatori*, 13(1), 29–35.
<https://doi.org/10.31289/Mercatoria.V13i1.3140>
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Risal, M. C. (2018). Penerapan Beban Pembuktian Terbalik Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1), 74.
<https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5401>
- Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. (2018). Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce Di Era Masyarakat Ekonomi Asean. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 7(1), 1–17.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Simorangkir, I. F., & Hasibuan, S. A. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(31), 7926–7938.
- Soeskandi, H., & Sekarwati, S. (2021). Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, 2(11), 1942–1950.
<https://doi.org/10.36418/jist.v2i11.280>
- Wahyu Wiriadinata. (2017). Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 43(1), 117.
<https://doi.org/https://doi.org/10.21143/jhp.vol43.no1.1508>.
- Yusuf, N. Y., Kurniawati, W. O. I., & Ningsih, R. S. W. (2023). Pembuktian Terbalik Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pn. Tipikor Samarinda No. 11/Pid. Sustpk/2016/Pn. Smr). *Jurnal Multidisipliner Bharasumb*, 2(1), 685–
- Zainuddin, Z. (2024, September). Optimizing The Role Of Bawaslu In Preventing Violations In The Implementation Of Elections. *In Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (No. 1, pp. 1382-1388).